

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA MUSIK
DI KOTA MAKASSAR**



Oleh :

IRFANDI

NIM : 04020190180

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2023

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA DI KOTA
MAKASSAR**

Disusun dan diajukan

Oleh :

IRFANDI

04020190180

Skripsi ini

**Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi
sarjana pada bagian Hukum Perdata**

Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama mahasiswa : IRFANDI
NIM : 04020190180
Bagian : Hukum Perdata
Judul skripsi/penelitian : Perlindungan Hukum Pemegang
Hak Cipta Musik di Kota Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk di ajukan dalam ujian skripsi

Makassar 2022

Komisi pembimbing,

Pembimbing I

pembimbing II



Dr. Zainuddin, S.Ag, S.H., M.H.



Dian Eka Pusvita Azis, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia memberi persetujuan untuk mengikuti Ujian Skripsi kepada:

Nama Mahasiswa : IRFANDI
Stambuk : 04020190180
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Dasar Penetapan : NOMOR : 0514/H.05/FH-UMI/X/2022
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Musik di Kota Makassar

Makassar, 22 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA MUSIK DI KOTA
MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:

IRFANDI

04020190180

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
dan dinyatakan diterima

Makassar, Februari 2023

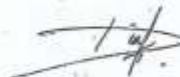
Panitia ujian,

Ketua,

Anggota,



Dr. Zainuddin, S.Ag., S.H.,MH.



Dian Eka Pusvita Aziz, S.H.,MH.



Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H.

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : IRFANDI
Stambuk : 04020190180
Bagian : Hukum Perdata
Dasar Penetapan : NOMOR : 0514/H.05/FH-UMI/X/2022
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Musik di
Kota Makassar

Telah dipertahankan di hadapan majelis penguji pada tanggal Februari 2023

Di sahkan oleh:

1. Dr. Zainuddin, S.Ag., S.H.,M.H.
(Pembimbing Ketua)

(.....)

2. Dian Eka Pusvita Azis, S.H.,MH.
(Pembimbing Anggota)

(.....)

3. Dr. Nurhaedah, S.H.,MH.
(Penguji I)

(.....)

4. Hasnan Hasbi, S.H.,MH.
(Penguji II)

(.....)



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IRFANDI
NIM : 04020190180
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Dasar Penetapan : NOMOR : 0514/H.05/FH-UMI/X/2022
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta di Kota
Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan financial tidak diizinkan kecuali persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, Februari 2023
Yang menyatakan

IRFANDI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : IRFANDI

NIM : 04020190180

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : Perlindungan Hukum Pemegang Hak
Cipta Musik di Kota Makassar

Menyatakan dengan benar bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar,.....2023.

Yang menyatakan,

IRFANDI

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT berkenan dengan rahmat, taufik dan hidayahnya penyusunan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Di Kota Makassar” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa pula penulis kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang memberi kita petunjuk menuju jalan yang benar.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu hukum pada progsrm studi Ilmu hukum Universitas Muslim Indonesia, disadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Karena itu, kritik saran, dan koreksi untuk menyempurnakan skripsi ini sangat diharapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih dan diiringi do'a kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Abdullah dan Ibunda Suharti yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta mendukung penuh penulis untuk terus menambah ilmu dengan tulus. Selanjutnya diucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Dr.Hj. Andi Risma, S.H.,M,H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana;
4. Dr. Zainuddin, S.Ag, S.H., M.H. selaku ketua pembimbing dan Dian Eka Pusvita Azis, S.H., M.H. selaku anggota pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan keseriusan, kecermatan dan kebijaksanaan dalam memberi petunjuk serta saran perihal penulisan skripsi ini.
5. Dr. Nurhaedah. SH.,MH. dan Hasan Hasbi. SH.,MH. Selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal sampai ujian skripsi;

Kepada semua sahabat yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, penulis ucapkan terimakasih atas segala bantuan dan dukungannya Penulis berharap dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan ilmu.

Makassar,.....2023

IRFANDI

ABSTRAK

IRFANDI. 04020190180 “PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA DI KOTA MAKASSAR”. Dibawah bimbingan **Zainuddin** selaku ketua pembimbing dan **Dian Eka Pusvita Azis** selaku anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hak cipta musik terhadap pemegang hak cipta musik di Makassar dan untuk mengetahui serta menganalisis perlindungan hukum terhadap karya musik yang belum melakukan pendaftaran ciptaan. Dengan demikian tentu akan ada solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris yaitu melalui proses wawancara kemudian mengamati (observasi) jawaban yang diberikan dari pihak terkait dan membandingkannya dengan permasalahan dalam penelitian ini sehingga diharapkan dapat menemukan suatu jawaban dari suatu permasalahan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum akan hakcipta di kota Makassar masih kurang bahkan masih ada yang belum mengetahui tentang apa itu haki sehingga masih banyak masyarakat di kota Makassar yang melanggar aturan haki baik secara sengaja maupun tidak disengaja, karena mereka menganggap itu tidak penting. Maka dari itu pemerintah diharapkan untuk melakukan suatu tindakan agar dapat meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat di kota Makassar sehingga para pemegang hak cipta akan merasa aman.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN PENGUJI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tinjauan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual	12
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	25
1. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	25
2. Sekilas Sejarah Perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual	28
3. Ruang Lingkup HaKI	32
C. Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta.....	38
1. Hak Cipta di Indonesia	38
2. Pelaksanaan Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia.....	46

BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Tipe Penelitian	53
B. Lokasi Penelitian.....	53
C. Populasi Dan Sampel.....	54
D. Jenis Dan Sumber Data	54
E. Teknik Pengumpulan Data	55
F. Analisis Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Bentuk Perlindungan Hak Cipta Musik Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Di Makassar.....	56
B. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Musik Yang Belum Melakukan Pendaftaran Ciptaan	63
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna, dengan diberi kemampuan berpikir, bertindak, dan berbuat lebih banyak. Dengan Dengan pemberian ini, manusia mampu melakukan hal-hal yang ada tidak dapat dilakukan oleh makhluk lain, salah satu contoh penggunaan anugerah yaitu menciptakan atau melahirkan suatu karya seni musik berupa lagu. Lagu adalah salah satu Hak Kekayaan Intelektual atau yang saat ini dimiliki diubah menjadi KI atau Kekayaan Intelektual, yaitu Hak Kekayaan Intelektual di sini dapat mengalami perubahan karena sesuai dengan Pasal 25 Bagian Ketujuh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ayat (1), yang menggunakan istilah “Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual” bukan “Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual”.

¹ Hak kekayaan intelektual merupakan hak cipta yang berhubungan erat pada pencipta karya tersebut, karya seseorang harus dilindungi karena apabila tidak dilindungi maka akan merugikan pencipta karya tersebut. Seseorang yang memiliki kekayaan intelektual dari karya ciptaannya akan mendapatkan perlindungan hukum serta pengakuan yg diberikan secara

¹ Dharmawan, N.K. Supasti., (2016). Hak Kekayaan Intelktual (HKI). Yogyakarta: Deepublish, hlm 13-14.

khusus, dia juga dapat menikmati karyanya sendiri. Sedangkan orang lain harus menunggu dalam kurun waktu tertentu dan ketika ingin mengeksploitasi maka harus mendapat izin dari pencipta karya tersebut.

Cabang kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan pencipta untuk artistik, teknis atau buah pemikirannya adalah hak cipta dan hak yang berkaitan dengan hak hak cipta (hak tetangga). hak cipta adalah hak eksklusif dari pencipta yang dihasilkan pekerjaan secara otomatis didasarkan pada prinsip-prinsip deklaratif ketika diimplementasikan bentuk fisik tidak mengurangi batasan seperti yang ditentukan perundang-undangan. Penciptaan berarti setiap karya Inspirasi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, kemampuan, pemikiran, imajinasi, ketangkasan, keterampilan atau keahlian dalam bentuk yang sebenarnya.

kemudian *neighbouring rights* pada UU Hak Cipta Pasal 1 Ayat (5) adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Dengan demikian, hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi para pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama selama dalam batasan hukum yang berlaku. Empat kegiatan mengumumkan atau memperbanyak dapat diartikan sebagai mengaransemenkan, mempertunjukan, menerjemahkan, merubah wujud, merekam, menyiarkan kepada publik dengan berbagai cara melalui sarana apapun. Hukum hak cipta dirancang untuk melindungi ciptaan atau karya dibuat oleh pencipta.

hak-hak pencipta ini perlu dilindungi menerbitkan atau menyalin karya orang lain tanpa izin hak cipta pencipta. Oleh karena itu, kekayaan intelektual (Intellectual Property rights), disebut sebagai HKI, memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga hukum tentang karya yang dibuat oleh seseorang (pencipta) karena ada aspek hukum yang terkait dengan aspek teknis, ekonomi, seni dan budaya. perlindungan hukum atas karya cipta lagu tujuannya adalah untuk menarik perhatian dan menciptakan suasana baru, bagus untuk industri musik Indonesia.

Membajak suatu karya merupakan penggandaan secara ilegal dan dapat dikatakan sebagai tindakan pencurian, dalam islam kita diajarkan untuk tidak mengambil yang bukan hak kita sebagai mana dalam Q.S Al-Ma'idah Ayat 38.

حَكِيمٌ عَزِيزٌ ۖ وَاللَّهُ اللَّهُ مَن نَّكَالًا سَبَّكَ بِمَا جَزَاءُ أَيْدِيهِمَا فَاقْطَعُوا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ

Terjemahannya : Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

Dalam era digitalisasi sudah berkembang media informasi, komunikasi dan teknologi di belahan dunia. dengan perkembangan tersebut semua orang dapat merasakan dan menggunakannya sesuai kepentingannya tersebut contohnya dalam dalam industri musik. Salah satu pendukung eksistensi suatu karya khususnya karya musik malah menyebabkan suatu masalah, karena seseorang dengan mudah dapat

melihat atau mendengar sebuah karya yg di ciptakan lalu kemudian di ikuti atau malah dapat dikembangkan menjadi suatu karya yg lebih bagus dari penciptanya, tentu ini akan menjadi suatu kerugian bagi pencipta music tersebut apabila seseorang yang mengikuti lagunya malah lebih viral secara otomatis oarang akan lebih tertarik mendengarkan lagu yg telah di kembangkan oleh pihak kedua (yg mengcover lagu) bahkan tanpa menguras tenaga, waktu, dan pikiran, maka oerang yang menciptakan lagu tersebut akan rugi karena tidak ada lagi yang mendengarkan hasil ciptaanya. Oleh karena itu pengembangan hukum juga harus dilakukan.

Kerap kali seseorang yang menyanyikan ulang, menjiplak, membajak, bahkan mengembangkan musik tersebut tanpa adanya izin dari penciptanya tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan, mereka berfikir bahwa dengan mengcover atau menyiar ualangkan musik tersebut dengan versinya akan membantu mempopulerkan lagu itu, masalah ini sering terjadi karena masyarakat Indonesia masih kurang dalam mengapresiasi suatu karya yang mempunyai hak cipta dan masyarakat Indonesia juga masi kurang taat terhadap peraturan yang berlaku. Maka dari itu saya ingin memaparkan betapa pentingnya memahami mekanisme saat memnyanyikan atau menggunakan ulang hasil karya seseorang khususnya pada karya musik dan perlindungan hukumnya terhadap pencipta tersebut .

Hak cipta memiliki tujuan dan pengaruh besar bagi perekonimian suatu Negara khususnya dalam hal perdagangan, maka hakcipta sangat

penting untuk dilindungi baik secara nasional maupun secara internasional. Seperti kesepakatan di jenewa pada bulan September tahun 1990 yang dimana Intellectual Property in Business Briefing telah mendiskusikan sebuah masalah yang dikenal dengan TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*), Yaitu masalah tentang aspek perdagangan yang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual. Dengan diberlakukannya TRIPs ini maka akan dilakukan pemberantasan terhadap berbagai masalah atau pelanggaran yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual (HKI), salah satunya bagi orang yang menjiplak atau mengcover karya musi tanpa adanya izin dari pencipta karya musik tersebut.

Banyak contoh yang bisa kita dapatkan tentang pengcoveran lagu tanpa izin contoh penyanyi tri suaka yang mengcover lagu milik vokalis group dadali di dua tempat yang berbeda kemudian group dadali menuntut sebesar 2 milyar untuk membayar royalti², dan di indonesia ada kasus membawakan kembali lagu (cover) seperti kasus hanin dhiya yang membawakan lagu dari band payung teduh berjudul kontrak tersebut diunggah di channel youtube-nya all about hanin. Hanin tidak meminta izin kepada pencipta lagu yaitu muhammad istiqamah djamad.³ sebenarnya masih banyak namun mungkin masih ada yang belum paham tentang apa itu hak cipta dan bagaimana cara penerapannya. Seperti yang dibahas sebelumnya yaitu tentang perkembangan teknologi makin hari makin

² <https://newsmaker.tribunnews.com/2022/06/10/kami-dirugikan-dituntut-rp-2-miliar-tri-suaka-ketahuan-cover-lagu-tanpa-izin-ciptaan-band-dadali>

³ <https://www.tribunnews.com/seleb/2017/10/03/vokalis-payung-teduh-kecewa-denganhanin-dhiya-gara-gara-cover-lagu-akad>

canggih akan tetapi sisi buruknya adalah seseorang dapat mengcopy hasil karya seseorang dengan mudah tanpa perlu izin yang kemudian dijadikan sebuah konten social media demi keuntungan pribadinya.

Ada beberapa macam kategori pembajakan seperti pembajakan sederhana, di mana rekaman asli digandakan untuk diperdagangkan tanpa izin dari produsen atau pemegang hak yang sah. Catatan bajakan dikemas sedemikian rupa sehingga berbeda dari kemasan rekaman aslinya. Kemudian arsip dibuat rangkap dua, kemudian dikemas sedemikian rupa boleh mirip dengan aslinya, tanpa izin dari pemegang hak cipta. Logika dan merek ditiru untuk mengelabui orang agar mendapatkannya percaya bahwa apa yang dibeli adalah produk asli. Dan penggandaan rekaman penampilan artis tertentu tanpa izin dari artis atau komposer atau tanpa persetujuan produser rekaman yang mengikat artis yang bersangkutan dalam suatu perjanjian kontrak.

Setiap reproduksi harus dengan izin dari pemegang hak cipta, seperti yang dijelaskan pada undang undang republik Indonesia nomor 28 tahun 2014.⁴ sehingga tanpa izin pencipta dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. hak cipta tidak hanya merugikan kepentingan pribadi pencipta, tetapi juga merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan seperti pada pasal 72 ayat 3 UU hak cipta no 19 tahun 2002 Dengan demikian, secara filosofis pembajakan dan penggandaan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena setiap ciptaan seseorang,

⁴ Otto Hasibuan., (2014) Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu Neighbouring Rights dan Collecting Society, Bandung, PT Alumni.

sekelompok orang atau badan hukum secara otomatis melekat pada hak cipta yang harus dihormati oleh orang lain dan negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada pencipta.

Dalam hal mencegah pelanggaran hak cipta atas suatu ciptaan Hak Cipta Lagu Negara/Pemerintah dapat melaksanakan beberapa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 54 UU no. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang membaca:

Pasal 54

Mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait dengan cara:

berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang:

- a. pengawasan pembuatan dan penyebaran konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam dan luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten yang melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- c. pengawasan tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait yang ada menunjukkan.

Indonesia yang telah meratifikasi *wipo internet treaties* telah memprakarsai perlindungan hak cipta di internet melalui penggabungan teknologi dan hukum sejak berlakunya ketentuan uu no. 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Uuhc 2002 telah merinci jenis pekerjaan yang dilindungi oleh hak cipta dimana salah satunya adalah musik/lagu sebagai satu

bentuk ciptaan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan secara nasional telah diakui status musik/lagu sebagai benda ciptaan yang dilindungi oleh hukum positif. Ini karena musik/lagu adalah selain karya intelektual hasil gagasan pencipta, juga memiliki aspek ekonomis bagi mereka yang mengeksploitasinya yang jika karyanya disalahgunakan oleh pihak lain yang bukan pencipta atau pemegang hak cipta akan menimbulkan kerugian.

⁵ perlindungan hukum untuk karya berhak cipta telah diterapkan di Indonesia dengan menyusun peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 6 Tahun 1982 tentang hak cipta yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang hak cipta, selanjutnya diubah kembali dengan UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dan hak ciptanya terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. ⁶ Namun dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, masih banyak ditemukan pelanggaran dalam hal eksploitasi karya berhak cipta musik/lagu, yaitu berupa pembajakan, plagiarisme, dan perubahan nada lagu tanpa izin dari pencipta. Hal ini terjadi karena adanya kemajuan teknologi dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan tentang hak cipta.

Dalam kasus pelanggaran eksploitasi terhadap karya berhak cipta musik/lagu ini telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang hak cipta yaitu pada:

⁵ Otto Hasibuan., (2014) Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu Neighbouring Rights dan Collecting Society, Bandung, PT Alumni, hlm. 15.

⁶ Ibid, hlm. 20.

Pasal 5 ayat (1) uu no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang berbunyi:

Hak moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah hak yang melekat selamanya pada pencipta untuk:

- A. Terus sertakan atau tidak sertakan namanya pada salinan sehubungan dengan penggunaan ciptaan untuk umum;
- B. Menggunakan alias atau nama samarannya;
- C. Mengubah ciptaan sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- D. Mengubah judul dan subjudul ciptaan; dan
- E. Mempertahankan hak mereka jika terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal-hal yang merugikan harga diri atau reputasi.

Kemudian jika lagu yang dinyanyikan ulang ini bersifat atau bertujuan untuk tujuan komersial dan menggunakannya untuk memperoleh untung maka penyanyi yang menyanyikan lagu tersebut dirugikan pembuat dalam hal ekonomi dan peraturan

yaitu Pasal 8 dan Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Lagu yang berbunyi:

Pasal 8

Hak Ekonomi adalah Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan. Baik Pencipta eksklusif atau memperoleh manfaat ekonomi.

Pasal 9

(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada

Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk:

- a. Karya Penerbitan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam Segala Bentuk;
 - c. Terjemahan Karya;
 - d. Pengadaan, Penataan, Transformasi Ciptaan;
- atau
- e. Pembagian Ciptaan atau Salinannya;
 - f. pertunjukan kreasi;
 - g. Pengumuman Karya;
 - h. Komunikasi Kreatif; dan
- saya. Sewa Penciptaan.

(2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. (3) Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Dilarang memperbanyak dan/atau Penggunaan Komersial Penciptaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, ada pokok permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hak cipta musik terhadap pemegang hak cipta musik di Makassar?

2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap karya cipta musik yang belum melakukan pendaftaran ciptaan?

C. Tinjauan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah yang diambil, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hak cipta musik terhadap pemegang hak cipta musik di Makassar
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap karya musik yang belum melakukan pendaftaran ciptaan

D. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna serta sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya Hukum Perdata.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum khususnya mengenai hukum hak cipta.
- c. diharapkan penelitian ini berguna untuk memberikan kontribusi serta pengetahuan bagi industri musik.
- d. diharapkan penelitian ini berguna untuk meningkatkan kesadaran bagi pihak yang sering menggunakan, membajak, dan bagi pelanggar lainnya tentang hak cipta.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual

Awal pertumbuhan hak kekayaan intelektual bermula dari peradaban pasca-eropa zaman kegelapan. Pada awalnya ilmu pengetahuan didominasi oleh gereja di mana sains terkait dengan keyakinan teologis. Setelah pencerahan banyak ilmuwan kemudian melahirkan ide-ide ilmiah yang memisahkan teologi dengan sains dan tunduk pada prinsip-prinsip logika.

Pada tahun 1470 para ilmuwan di erop mempertanyakan penemuan besar yang dilakukan oleh galileo, caxton, archimedes dan sederet ilmuwan eropa lainnya yang menemukan berbagai keterampilan dalam bidang fisika, matematika, biologi dan lain-lain. Penemuan ini kemudian membawa perubahan besar dalam sejarah perkembangan peradaban manusia. Inilah awal dari perkembangan sejarah hak hak milik intelektual. Oleh karena itu sejarah hak kekayaan intelektual seumuran sejarah dengan Peradaban manusia. Peradaban manusia dibangun di atas pembangunan Ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi tumbuh dan berkembang sebagai hasil nalar, karya rasional yang wujudnya berupa kreativitas, rasa dan niat. Hak cipta, rasa dan karsa kemudian melahirkan hak milik hak kekayaan intelektual berupa hak cipta,

paten, merek dagang, desain industri, varietas tanaman dan jaringan elektronik terintegrasi.

Perwujudan hak cipta, paten, merek, desain industri, varietas tanaman dan elektronik terintegrasi adalah hasil dari tampilan sistem yang terintegrasi makna dan sistem nilai yang ditempatkan secara berlapis dan landasan mental. Lapisan dan dasar mentalitas adalah bagian terdalam dari sebuah budaya karena merupakan dimensi terdalam budaya terkandung dalam nilai-nilai yang melekat di dalamnya.

Koentjaraningrat⁷ membatasi bahwa hampir semua aktivitas manusia adalah budaya kecuali refleksi berdasarkan naluri yang tidak dikategorikan sebagai budaya. dia membagi 3 bentuk kebudayaan:

Pertama, wujud kebudayaan berupa kompleks ide, gagasan, nilai, norma, aturan yang merupakan bentuk dan sifat idealnya abstrak.

Kedua, bentuknya berupa kompleksitas aktivitas perilaku yang terpola dari manusia dalam kehidupan sosial. Ketiga, wujud berupa benda-benda buatan manusia yang bersifat konkrit atau nyata. Berawal dari konsep budaya yang dijelaskan di atas, jika dihubungkan dengan hukum, sesungguhnya hukum merupakan subsistem dari kebudayaan karena hukum tidak hanya berisi ide, gagasan dan nilai tetapi juga dalam hukum riil (empiris) juga merupakan kompleksitas perilaku manusia dalam kehidupan sosial.⁸ Hukum adalah konkritisasi nilai-nilai budaya yang dihasilkan dari berbagai interaksi dalam kehidupan sosial. Bentuknya bisa

⁷ Koentjaraningrat., et al. (1986). Pengantar Ilmu Antropologi Aksara Baru. Jakarta.

⁸ T.O. Ihromi., et al. (1993) Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

berupa gagasan tentang keadilan, tentang kesetaraan juga dapat berupa berupa kitab undang-undang, putusan hakim, berupa kebiasaan dan berupa doktrin hukum. Oleh karena itu dimanapun ada orang di dunia ini di harus ada hukum di dalamnya (*ubi sosietes ibi ius*) sebagai hasil kebudayaan.

Secara kategoris hukum dikelompokkan kedalam budaya immateril. Konsekuensi terhadap hukum yang merupakan produk kebudayaan akan memunculkan apa yang disebut dengan relativitas budaya. Berdasarkan konsep ini, hukumpun akan mengikuti kenyataan jika masyarakat yang akan melahirkan kebudayaan itu bersifat plural maka nilai-nilai normatif yang dianut juga akan bersifat plural. Karena itu hukum sering tidak mempunyai kekuatan berlaku secara universal. Pilihan-pilihan hukum selalu ditentukan tempat dimana hukum itu diberlakukan. Yang oleh Donal Black disebutkan bahwa keberlakuan hukum sangat ditentukan oleh keadaan disekitar atau yang mengelilingi norma hukum itu diberlakukan.

Pemberlakuan hukum di suatu tempat tentunya mengikuti sejarah perkembangannya peradaban manusia. Sejarah pertumbuhan hukum berlangsung secara evolusioner. Kebutuhan hukum yang dirasa perlu oleh masyarakat pada zamannya menyebabkan munculnya aturan-aturan hukum baru sesuai dengan kebutuhan zaman itu. Dengan demikian undang-undang tentang hak atas kekayaan intelektual, lahir sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masanya dapat dicatat dalam sejarah.

Sejarah perkembangan hukum HAKI tentunya tidak terlepas dari sejarah perkembangan peradaban manusia sebagai produk budaya tidak penting. Dalam tulisannya yang berjudul *The Evolution of Western Private Law* (2001), Watson mengatakan bahwa hukum perdata Eropa berevolusi dari *Corpus Juris Syphilis* yang berdasarkan konstitusi atau *Justinian Codex* yang diprakarsai oleh Kaisar Justinian pada 13 Februari 528.⁹ Watson mengutip:

Justinian became coemperor of the Byzantine Empire with his uncle Justin in 527. Later that year, when his uncle died, he became sole emperor. Probably even while Justin had been sole ruler, Justinian was contemplating a legal codification of same kind. He issued a constitution dated 13 February 528, establishing a commission to prepare a new collection, a Codex, of imperial constitutions.

Artinya : Yustinianus menjadi rekan kekaisaran Bizantium dengan pamannya Yustinianus pada tahun 527. Belakangan tahun itu, ketika pamannya meninggal, dia menjadi kaisar tunggal. Mungkin bahkan ketika Justin menjadi penguasa tunggal, Justinian sedang mempertimbangkan kodifikasi hukum yang sama mempertimbangkan kodifikasi hukum dari jenis yang sama. Dia mengeluarkan konstitusi tertanggal 13 Februari 528, membentuk komisi untuk menyiapkan koleksi baru, Kodeks, dari konstitusi kekaisaran.

Langkah selanjutnya yang dilakukan Justin adalah membentuk komisi untuk menyelesaikan kodeks yang kemudian diterbitkan pada tanggal 7 April 528. Kodeks terakhir yang dikompilasi tidak begitu

⁹ Alan Watson., et al. (2001). *The Evolution of Western Private Law*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London.

sempurna sehingga harus ditata ulang dikembalikan dalam bentuk kumpulan teks dan berhasil dirumuskan pada tanggal 15 Desember 530. Kumpulan teks-teks hukum digunakan sebagai bahan belajar bagi siswa tahun pertama di Institut Gayus, yang merupakan lembaga yang mengajarkan hukum atau ilmu hukum. Di institut, kodeks juga sedang diselidiki bersumber dari hukum kristen pada tahun 160. Akhirnya codex ini disusun pada tahun 50 buku pada 30 Desember 533, seperti yang diungkapkan oleh Watson.¹⁰

The Code, which was published on 7 April 528, has not survived, but it was replaced by a second revised code, which came into effect on 29 December 534. The revised code, which has survived and is one of the four constituent elements of what came to be called the Corpus Juris Civilis, is divided into twelve books, subdivided into titles in which the constitutions appear chronologically. The constitutions range in date from Hadrian in the early second century to Justinian himself. A considerable proportion of the texts – 2, 019 as against 2,664 - come from the time after the empire became Christian ; in fact, the bulk of the Christian rescripts is much greater. On 15 December 530, Justinian ordered the compilation of a collection of juristic texts, the Digest, and the work came into force on 30 December 533. This massive work, twice the size of the Code, is in fifty books, virtually all of which are subdivided into titles.

Artinya : Kode, yang diterbitkan pada tanggal 7 April 528, tidak bertahan, tetapi digantikan oleh kode revisi kedua, yang mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 534. Kode yang direvisi, yang bertahan dan merupakan salah satu dari empat elemen penyusun apa yang kemudian disebut Corpus Juris Civilis, dibagi menjadi dua belas buku, dibagi lagi menjadi judul-judul di mana konstitusi muncul secara kronologis. Konstitusi

¹⁰ Ibid.

berkisar pada tanggal dari Hadrian pada awal abad kedua ke Justinian sendiri. Sebagian besar teks – 2.019 berbanding 2.664 – datang.

sejak kekaisaran menjadi Kristen; pada kenyataannya, sebagian besar reskrip Kristen jauh lebih besar. Pada tanggal 15 Desember 530, Justinianus memerintahkan kompilasi kumpulan teks hukum, Intisari, dan pekerjaan mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 533. Karya besar ini, dua kali ukuran Kode, ada dalam lima puluh buku, yang hampir semuanya dibagi lagi menjadi judul. Dengan politik tambal sulam, akhirnya pada tanggal 7 April 528, kodeks diterbitkan dan pada tanggal 29 Desember 534 sebuah kodifikasi disusun hukum perdata disebut kodifikasi justianus yang juga dikenal sebagai kodifikasi Hukum Romawi yang kemudian dikenal dengan Corpus Juris Civilis.

Hingga disini kodeks itu masih ada dan disimpan di Yunani dalam bahasa Yunani dan Latin. Corpus Juris Civilis inilah yang kemudian menjadi model atau contoh terbentuknya hukum perdata di sebagian besar benua Eropa, terutama setelah Prancis berada di bawah Penaklukan Napoleon Bonaparte menabur benih hukum Romawi ini di seluruh dunia wilayah yang ditaklukkan. Negara pertama yang ditaklukkan oleh Napoleon adalah Belgia pada tahun 1797 dan KUHPerdata Prancis diberlakukan pada tahun 1804. Belanda yang terletak di sebelah Belgia pada waktu itu netral, namun pada tahun 1806 Napoleon memaksa Belanda untuk menerima Kode Sipil Prancis meskipun pada saat itu keabsahannya masih memperhitungkan praktek hukum Belanda yang

telah pergi sebelumnya. Pada tahun 1810 Napoleon mencaplok Belanda dan KUHPerdara Prancis diterapkan di wilayah tersebut. Tapi setelah Napoleon jatuh, Belgia dan Belanda bersatu dan Code . tetap berlaku di wilayah tersebut Sipil Prancis. Tahun 1830 Belgia dan Belanda berpisah, terbentuklah Belanda komisi negara yang bertugas merancang undang-undang dan menyusun Kode Sipil disebut Burgerlijk Wetboek, dan mulai berlaku pada tahun 1838, sebagai ditulis oleh Watson.¹¹

Perkembangan hukum dalam catatan sejarah di atas, menunjukkan adanya pertemuan antara sistem hukum yang dianut Prancis dengan beberapa negara Eropa lain dengan sistem hukum yang berbeda yang diadopsi oleh Amerika dan Inggris sistem hukum. Khusus di bidang hak kekayaan intelektual, kedua sistem hukum utama di dunia, yaitu sistem hukum Eropa kontinental (hukum perdata) dan sistem hukum Eropa, Hukum Anglo Saxon (*common law*) keduanya semakin dekat satu sama lain. Begitu dalam di bidang hak kekayaan intelektual, hampir tidak ada perbedaan dalam sistem hukum diadopsi oleh masing-masing negara yang tumbuh berdasarkan pengaruh keduanya sistem hukum itu. Hanya saja, perbedaan yang terlihat adalah pada praktik atau tata kramanya cara penegakan hukum diatur dalam hukum acara masing-masing negara.

Hal ini karena bidang hak kekayaan intelektual sangat erat kaitannya dengan keinginan masyarakat dunia untuk membentuk sistem perdagangan yang memiliki dibangun sejak tahun 1947 yang merupakan

¹¹ Ibid, hal. 223.

awal dari lahirnya WTO. Dominasi kebijakan politik ekonomi internasional yang digerakkan oleh negara-negara industri maju (*industrial country*) yang tergabung dalam G-8 (Amerika Serikat, Jepang, Prancis, Jerman, Italia, Inggris, Uni Soviet dan Kanada) dan G-20 (Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, Inggris Raya, Cina, India, Indonesia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Rusia, Turki, Uni Eropa) berisi catatan sejarah yang cukup lama dalam praktek pembentukan hukum hak kekayaan intelektual.

Secara historis, regulasi yang mengatur hak kekayaan intelektual di Indonesia telah sudah ada sejak tahun 1840-an. Pada tahun 1885, peraturan tentang marka versi Hindia Belanda Belanda mulai diberlakukan oleh pemerintah kolonial di Indonesia. Selanjutnya tahun 1912 dalam peraturan eigendom industri yang tertuang dalam *statblad* No. 545 pada tahun 1912, peraturan tentang merek dikeluarkan di wilayah Hindia Belanda. Pada tahun yang sama pemerintah Hindia Belanda memberlakukan octroi wet yang tertuang dalam *statblad* No. 313 tahun 1910 mengatur tentang paten. Dua tahun kemudian pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan tentang hak cipta yang diterbitkan dalam *statblad* No. 600 tahun 1912 tentang auteurswet 1912. Dalam skala pemerintah Belanda dan koloninya juga telah meratifikasi Bern Konvensi 1886 (ratifikasi tahun 1914) tentang hak cipta dan Konvensi Paris 1883 tentang paten (ratifikasi tahun 1888). Pada masa pendudukan Jepang, peraturan di bidang hak kekayaan intelektual warisan kolonial Belanda

terus berlanjut diberlakukan. Kebijakan penegakan peraturan hak kekayaan intelektual produk kolonialisme ini dipertahankan sampai indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945. Namun, khusus mengenai pengaturan paten yang terkandung dalam *octrooi staatblad* No. 313 Tahun 1910 dibebaskan dari penerapannya karena ada kesalahan satu pasal yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ketika itu baru saja merdeka.¹²

Perkembangan kemajuan teknologi (teknologi informasi, elektronik, transportasi, film dan teknologi serat optik) juga memiliki pengaruh terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan tentang hki. Perkembangannya tidak hanya di masalah yang berkaitan dengan aspek substantif, yaitu objek yang dilindungi tetapi telah diperluas ke perkembangan teoritis, prinsip-prinsip dan doktrin hukum. Sehingga perkembangan tersebut melahirkan bidang-bidang hukum hak kekayaan intelektual yang baru. Kemajuan teknologi microchip atau semi-konduktor melahirkan temuan dalam bidang desain topografi atas elektronik yang kemudian dikenal sebagai desain tata letak letak sirkuit terpadu (*integrated circuits*) yang pada gilirannya melahirkan instrument peraturan tersendiri yang di indonesia dikenal dengan undang-undang desain administrasi lokasi sirkuit terpadu sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2000. Jadi kemajuan di bidang bioteknologi dan botani melahirkan

¹² Ditjen HKI dan ECAP II., (2006). Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Dilengkapi dengan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta, hal. 9.

instrumen hukum tentang perlindungan varietas tanaman yang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000.

Rantai sejarah perkembangan hak kekayaan intelektual tentunya tidak berdiri sendiri dalam satu perspektif yaitu hukum. Namun, rantai sejarah bergerak simetris dengan arus pertumbuhan peradaban masyarakat manusia berdasarkan ilmu. Dalam sejarah perjalanannya setelah bidang ilmu dilindungi sebagai hak cipta yang lahir dari tahapan penelitian sesuai alur pemikiran logika manusia untuk nanti saat bekerja di bidang ilmu yang diterapkan dalam kegiatan di bidang teknologi, sejarah selanjutnya lahirnya karya-karya hak milik industri antara lain: Paten, desain industri, varietas tanaman dan sirkuit terpadu Normatif. Tentu saja, negara yang memiliki hasil penelitian yang relatif tinggi kuantitatif yang lebih besar memiliki keinginan untuk melindungi sains terlebih dahulu pengetahuan dan temuan.

Disinilah lahirnya perlindungan hak atas kekayaan industri yang berasal dari hak cipta dan kemudian secara simetris bergerak secara luas ke negara-negara yang membutuhkan ilmu pengetahuan dan penemuan dalam industri itu. Kombinasi perlindungan hak cipta dengan hak kekayaan industri adalah apa yang dikenal sebagai hak kekayaan intelektual. Hak cipta diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2016 tentang Hak Cipta.¹³

¹³ Atsar, A., (2018). Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Yogyakarta: Deepublish, hlm 21.

Hak milik industri didasarkan pada penerapan temuan ilmiah di bidang industri berdasarkan paten. Kelahiran embrio paten dapat ditemukan di awal abad ke-13 sistem paten pertama diperkenalkan melalui Hukum Venesia, di Italia dalam bentuk pemberian hak istimewa kepada para ahli teknis dari Jerman yang bekerja di Italia di 1323.¹⁴ Meskipun pemberian hak istimewa itu berupa kompensasi atas keahlian yang diberikan kepada para insinyur dari Jerman itu seperti pembayaran royalti kepada paten, tetapi hanya terbatas pada konstruksi model temuan yang dihasilkan di bidang teknis, bukan berupa aplikasi atau ide baru.¹⁵ Namun, dapat diartikan bahwa Undang-Undang Paten Venesia dianggap sebagai instrumen hukum pertama yang mengatur paten.¹⁶

Penemu memiliki hak khusus untuk keahlian dan temuannya di lapangan dan yang diberikan kepadanya diberikan hak istimewa untuk tinggal di Venesia pada Tahun 1474.¹⁷ Setelah Statuta Mineraria 1488 yang dikeluarkan oleh Republik Venesia, Inggris kemudian menerbitkan Statuta Monopoli pada Tahun 1623. Statuta ini dikenal sebagai cikal bakal sistem pengaturan paten modern, karena undang-undang ini memperkenalkan prinsip pemberian hak monopoli kepada penemu atau orang yang pertama kali menemukan teknologi di lapangan. Kemudian pada akhir abad ke-18, Prancis membuat undang-undang Paten pertama

¹⁴ Srividhya Ragavan., (2003). hal. 3-4. Harold C. Wegne, 1993, hal. 2-3, Bankole Sadipo, 1997, hal.18

¹⁵ Martin J. Adelman., et.al. (1998) *Cases and Materials on Patent Law*, Second Edition, West Group, St. Paul, hal.10.

¹⁶ Ibid, hal. 11.

¹⁷ Ibid, hal. 10.

diikuti oleh Amerika pada tahun 1791 membuat undang-undang paten yang sama. Hukum paten Amerika dianggap oleh banyak orang sebagai sebagai hukum yang paling dinamis, dalam arti responsif terhadap perkembangan penemuan di bidang teknologi baru dan dapat diadopsi dengan baik dalam undang-undang paten AS.¹⁸

Seiring dengan perlindungan paten, perlindungan berikutnya adalah setelah ilmu pengetahuan pengetahuan ini melahirkan karya dalam bentuk materi, sehingga hak-hak tersebut tidak ditiru oleh pihak lain, barulah muncul merek, yaitu untuk membedakannya produk dengan produk lain. Oleh karena itu, sejarah perlindungan merek itu juga melewati sejarah panjang. Perdagangan dilakukan oleh berbagai negara dengan ditemukannya alat transportasi laut, membuktikan bahwa bahwa barang dagangan yang dipertukarkan dalam transaksi antar negara telah menggunakan tanda pembeda yang disebut dengan merek. Tanda yang membedakan adalah digunakan oleh beberapa negara sejak 4000 tahun yang lalu di berbagai belahan dunia seperti cina, india, persia, mesir, roma, yunani dan tempat lainnya. Demikian pula, tanda-tanda berupa nama-nama pengrajin telah digunakan sebagai merek sejak 4000 tahun yang lalu.¹⁹ Beberapa tanda banyak digunakan oleh tukang emas, batu,

¹⁸ Ibid, hal. 11.

¹⁹ Robert P. Merges., et.al. (2003) *Intellectual Property in the New Technological Age*, (Third Edition), ASPEN Publisher, New York, hal. 529.

perak dan alat pemotong yang melekat pada item sebagai tanda resmi (ciri khas) oleh para pedagang di masa lalu.²⁰

Dalam perjalanan sejarah, perlindungan merek di negara maju lebih banyak yang menggunakan model perlindungan yang diadopsi oleh negara-negara common law (*The Common Law of Fraud*) dan itu berlangsung hingga abad ke-18. Di Amerika Negara, menurut catatan sejarah perlindungan merek dagang di bawah sistem hukum umum berakhir pada Tahun 1870 tepatnya ketika pemerintah Amerika memberlakukan undang-undang tersebut, Merek Federal pertama yang kemudian mengalami beberapa perubahan yaitu pada tahun 1881, 1905 dan 1920. Undang-undang merek dagang Federal yang berlaku di Amerika Serikat saat ini adalah *The Lanham Act* yang disahkan pada tahun 1946.²¹ Perkembangan terakhir adalah setelah terbentuknya konvensi internasional diikuti oleh beberapa negara di dunia.²²

²⁰ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah., (1997). Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia). Bandung PT. Citra Aditya Bakti, hal.149.

²¹ Robert P. Merges., et.al. (2003) *Intellectual Property in the New Technological Age*, (Third Edition), ASPEN Publisher. New York, hal. 530-531.

²² Peter Tobias Stoll, Jan Busche and Katrin Arend., (2009). *WTO – Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden – Boston, hal. xiii-xvi.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil pemikiran manusia, yang menghasilkan suatu produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia.

Kekayaan intelektual sendiri memiliki konsep dasar berupa hak objek, yang sebagaimana diketahui adalah hak atas suatu objek dengan cara muncul dan berakar pada kekuatan pikiran, dengan menghasilkan ide baru. Hasil dari ide itu sudah diolah dengan kerja keras, plus pengorbanan waktu dan tidak jarang juga biaya akan membuahkan hasil yang berupa hal-hal yang tidak berwujud. Karya intelektual dapat memiliki nilai jika pengorbanan yang dilakukan oleh sang pencipta.²³

menurut Rachmadi Usman, khususnya antara kata "kepemilikan" dan kata "kekayaan" lebih tepat dikatakan pemilikan atau pemilikan. Karena pengertian hak milik memiliki ruang lingkup yang lebih khusus dibandingkan dengan istilah kekayaan. Menurut sistem hukum perdata, hukum tentang kekayaan termasuk hukum materiil dan Hukum perikatan. Hak Kekayaan Intelektual adalah benda tak berwujud yang juga merupakan obyek hak milik seperti yang diatur dalam hukum kekayaan.²⁴

²³ Martini, Dwi, Hayyanul Haq, and Budi Sutrisno., (2017). "Perlindungan hukum terhadap pengetahuan obat-obatan tradisional dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Indonesia

(Studi pada Masyarakat Tradisional Sasak)." Jurnal Hukum dan Peradilan 6, no. 1. Hlm. 67-9.

²⁴ Rachamid Usman., (2003). Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual. Bandung: PT Alumni, hal.1.

Sedangkan menurut Ismi Hariyani dalam bukunya menyebutkan yaitu Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) atau Kekayaan Intelektual Hak adalah hak hukum yang eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang unik dan baru.²⁵

Hak kekayaan intelektual pada prinsipnya berbeda dengan hak kekayaan materil karena Hak Kekayaan Intelektual tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak bisa hilang diasingkan, dan lebih tahan lama. HKI mengakui adanya hak moral dimana nama pencipta/penemu tetap melekat pada ciptaan/temuan meskipun haknya telah dialihkan kepada pihak lain. Hak Kekayaan Intelektual juga mengakui adanya hak ekonomi di mana pencipta, penemu, dan masyarakat dapat memperoleh keuntungan secara ekonomi dari suatu karya cipta atau temuan.

Kepemilikan berakhir Kekayaan intelektual tidak mengacu pada barang tetapi pada hasil keterampilan dan kreativitas intelektual manusia, yang meliputi antara lain persepsi atau pandangan.²⁶

HKI adalah hak pribadi yang dimiliki oleh pencipta/penemu bebas untuk mengajukan atau tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektual. Sementara itu, pemberian hak eksklusif kepada Pelaku HKI (pencipta, penemu, perancang, dan sebagainya) dimaksudkan sebagai

²⁵ Iswi Hariyani., (2010). Prosedur Mengurus HAKI yang Benar. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Cet 1, hlm. 16.

²⁶ Yogiswari, Ni Made Dharmika, and I. Nyoman Mudana., (2020). "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Kegiatan Aransemen. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 8, no. 5. Hlm. 699.

penghargaan atas karya kreativitas, agar yang lain bersemangat untuk berkembang lebih jauh. Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual ditentukan melalui mekanisme pasar yang sehat dan diarahkan untuk memajukan masyarakat, sehingga Hak Kekayaan Intelektual mengenal batasan-batasan untuk melindungi kepentingan umum. Sistem Kekayaan Intelektual mendorong adanya sistem pendokumentasian yang baik sehingga dapat mencegah munculnya kreasi atau penemuan yang sama. Melalui dokumentasi HAKI itu baik maka individu-individu dalam masyarakat didorong untuk itu selalu kreatif dan inovatif untuk menghasilkan karya intelektual yang khas dan baru bagi kemajuan bangsa dan peradaban manusia.

Ada 4 prinsip dasar dalam sistem HKI untuk keseimbangan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat:²⁷

- a. Asas Kewajaran: Pemodal berhak mendapatkan imbalan berupa materi dan imateri untuk pekerjaannya berdasarkan kemampuan intelektual.
- b. Prinsip Ekonomi: Hak Kekayaan Intelektual diatur dalam berbagai bentuk untuk umum memiliki manfaat dan nilai ekonomi bermanfaat bagi kehidupan manusia.
- c. Prinsip Kebudayaan: Pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf hidup, peradaban dan Harga diri manusia.

²⁷ Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaktsur., (2008). Op. Cit., hlm. 19.

- d. Prinsip Sosial: Hukum berfungsi untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan masyarakat, terutama di dunia global pandangan bahwa seluruh komunitas manusia di semua bagian dunia adalah satu masyarakat.

2. Sekilas Sejarah Perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual

a. Perundang-undangan HaKI Masa Penjajahan Belanda

Hukum HKI pada Masa Kolonial Belanda Sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda, Indonesia sudah memiliki undang-undang tentang hak kekayaan intelektual sebenarnya adalah penerapan hukum dan peraturan pemerintah Hindia Belanda yang berlaku di negeri Belanda, diberlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda berdasarkan prinsip konkordansi.

Saat itu, bidang Hak Kekayaan Intelektual mendapat pengakuan baru 3 (tiga) bidang Hak Kekayaan Intelektual, yaitu bidang Hak Cipta, Merek Dagang dan Industri, dan paten.²⁸

Undang-Undang Hak Cipta pertama di Belanda diberlakukan tahun 1803, kemudian diperbarui dengan undang undang hak cipta yang ditulis pada Tahun 1817 dan diperbarui menurut konvensi *Bern* 1886 menjadi *Auterurswet* 1912, Indonesia (Hindia Belanda waktu itu) sebagai koloni

²⁸ Adrian Sutedi., (2013). Hak atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika, Cet 2, hlm. 1.

Belanda, terikat oleh konvensi *Bern*, sebagaimana diumumkan dalam S.1914-794. Peraturan Hak Milik Colonial Industrial 1912 adalah hukum merek dagang tertua di Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Belanda berlaku sejak 1 Maret 1913 melawan koloninya Indonesia *Suriname dan Curaçao*. UU Paten 1910 Ini mulai berlaku sejak 1 Juli 1912.²⁹

b. Perundang-undangan HaKI Pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Perundang-undangan Transisi ke UUD 1945 (UUD 1945) dan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1945, kemudian ketentuan peraturannya Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual era colonial Belanda, demi hukum untuk melanjutkan penerapannya, hingga dicabut dan diganti dengan undang-undang baru sebagai produk peraturan perundang-undangan Indonesia. Setelah 16 tahun Indonesia merdeka, tepatnya di 1961 maka Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual dalam hukum positif pertama kali dengan diundangkannya Undang-Undang Merek pada tahun 1961, diikuti dengan UU Hak Cipta tahun 1982, dan UU Paten tahun 1989.

Undang-Undang merek pertama di Indonesia lahir pada tahun 1961 dengan diundangkannya undang-undang merek dagang, pada tanggal 11 Oktober 1961 dan mulai berlaku 11 November 1961, dikenal sebagai

²⁹ Ibid.

nomenklatur Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961. Dengan diundangkannya dan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, lalu *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* 1912 (Ordonansi Properti Industri Kolonial 1912; S.1912-545 jo. S.1913-214) tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pada tahun 1992 terjadi pembaharuan hukum merek dagang di Indonesia, dengan memberlakukan dan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang mencabut dan mengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Kemudian pada tahun 1997 terjadi penyempurnaan lagi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, dengan diundangkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Dan terakhir Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 diubah dan disempurnakan dan diganti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.³⁰

UU Hak Cipta pertama di Indonesia Kemerdekaan baru ada pada tahun 1982, dengan diundangkannya dan diberlakukannya undang-undang Nomor 6 Tahun 1982. Kemudian tahun 1987, UU Nomor 6 Tahun 1982 menyebutkan diubah dan disempurnakan dengan diundangkannya dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Kemudian pada tahun 1997, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 jo. UU Nomor 7 Tahun 1987. Dan terakhir pada tahun 2001, UU Nomor 12 Tahun 1997 jis. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 6 Tahun

³⁰ Ibid.

1982 diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1982.

UU Paten Indonesia yang pertama hanya ada di 1989 dengan diundangkannya dan diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989. Kemudian pada Tahun 1997, UU No Nomor 6 Tahun 1989 diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997. Dan terakhir pada tahun 2001, UU No Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 jo. UU Nomor 6 Tahun 1989, diubah dan disempurnakan serta diganti dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001.³¹

Jadi, dari tahun 1961 sampai.d. 1999, yang berarti selama 54 tahun sejak Indonesia merdeka, wilayah hak milik kekayaan intelektual yang telah mendapat perlindungan dan pengaturan dalam tata kelola Hukum Indonesia hanya memiliki 3 (tiga) bidang, yaitu merek dagang, hak cipta, dan paten. Terdapat 4 (empat) bidang hak kekayaan intelektual lainnya varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu, baru-baru ini diatur dalam hukum positif Indonesia pada tahun 2000, dengan diundangkannya UU No Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman, UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Industri.³²

³¹ Ibid.

³² Ibid.

3. Ruang Lingkup HaKI

Secara hukum HKI dibagi menjadi dua bagian, yaitu: ³³

- a. Hak cipta, yaitu hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan karya atau hasil pengolahan ide atau informasi yakin. ³⁴
- b. Hak kekayaan industri (*industrial property rights*),
 - Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor untuk penemuan mereka di bidang teknologi, yang untuk untuk jangka waktu tertentu melaksanakan penemuan itu sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. ³⁵
 - Merek atau merek dagang, adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, skema warna, atau kombinasi unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan yang digunakan dalam kegiatan dagangan barang atau jasa. ³⁶
 - Desain industri, yaitu kreasi bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau kombinasi bentuk tiga dimensi atau dua dimensi memberikan kesan estetik dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi dan dapat

³³ Haris Munandar, dan Sally Sitanggang., (2011). *Mengenal HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*. Jakarta: Erlangga Group, hlm. 3.

³⁴ Ibid.

³⁵ Iswi Hariyani., (2010). *Op.Cit.*, hlm. 129.

³⁶ Haris Munandar, dan Sally Sitanggang., (2011). *Op.Cit.*, hlm. 50.

digunakan untuk menghasilkan produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.³⁷

- Desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan setidaknya salah satu dari elemen ini adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling terkait dan terbentuk diintegrasikan ke dalam bahan semikonduktor dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.³⁸
- Rahasia Dagang, yaitu informasi yang tidak diketahui oleh publik teknologi dan/atau bidang usaha yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan bisnis, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.³⁹
- Varietas tanaman, yaitu sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang dicirikan oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi genotip atau ciri kombinasi genotipe yang dapat membedakan jenis atau spesies sama oleh setidaknya satu karakteristik yang menentukan dan ketika direproduksi itu tidak berubah.

Ruang lingkup atau cakupan hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak milik/kekayaan industri adalah bidang teknologi. Dalam terminologi dikenal

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

³⁹ Iswi Hariyani., (2010). Prosedur Mengurus HAKI yang Benar. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Cet 1, hlm. 228.

HaKI istilah "Penulis" dan/atau "Penemu". Istilah pencipta digunakan di bidang hak cipta sedangkan istilah "Penemu" lebih mengarah pada hak milik industri. Misalnya pengubah lagu Indonesia Raya, WR Soepratman, bisa dikatakan sebagai "Pencipta" lagu tersebut, sedangkan Thomas Alva Edison yang berhasil mematenkan bola lampu listrik bisa dikatakan sebagai "penemu" teknologi ini. Di sisi lain, Albert Einstein yang berhasil membuat karya ilmiah tentang Teori Relativitas untuk pertama kalinya dapat dikatakan sebagai "Pencipta" teori itu.

Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), meskipun dirahasiakan Hak Kekayaan Industri, tetapi pengelolaannya berbeda dengan Hak Properti Industri Lainnya. Pengurusan Hak PVT dilakukan oleh Kantor PVT atau Pusat PVT di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sedangkan pengelolaan Paten, Merek Dagang, Desain Industri, Desain Tata Lokasi Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang ditangani oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) berkedudukan di di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual menjadi Hak Cipta dan Hak Milik Industri, dibutuhkan karena ada perbedaan sifat penciptaan dan hasil temuan. Perlindungan suatu ciptaan bersifat otomatis, artinya suatu ciptaan secara otomatis diakui oleh negara sejak pertama kali ciptaan muncul di dunia nyata, meskipun ciptaan belum diterbitkan dan belum terdaftar. Pendaftaran hak cipta tidak wajib dilakukan, kecuali dalam

rangka pemberian izin dan Pemindahan Hak Membuat. Perjanjian Lisensi Tidak Terdaftar dan Pengalihan Hak Cipta kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dianggap tidak memiliki dasar hukum.

Di sisi lain, Hak Kekayaan Industri (Paten, Merek Dagang, Desain Industri, DTLST, Rahasia Dagang, dan PVP) ditentukan berdasarkan para pihak pertama kali mendaftarkan karya intelektual mereka ke agensi berwenang dan berhasil disetujui. Berdasarkan prinsip first-to-file ini, maka permohonan hak tersebut harus segera mendaftarkan karya intelektual tersebut ke instansi yang berwenang agar tidak didahului oleh pihak lain. Seseorang yang memiliki Hak Kekayaan Industri yang diberikan oleh negara hak eksklusif (hak keistimewaan/hak khusus) untuk menggunakan haknya secara bebas secara mandiri atau memberikan lisensi kepada pihak lain untuk memperolehnya manfaat ekonomi dari kerja intelektual. Namun demikian, kebebasan dalam melaksanakan hak eksklusif ini tidak mutlak, karena dalam hal-hal tertentu negara tetap melakukannya pembatasan demi melindungi kepentingan umum.⁴⁰

Oleh karena itu, hak cipta dapat disimpulkan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁴¹

⁴⁰ Iswi Hariyani., (2010). Op. Cit., hlm. 19.

⁴¹ Suyud Margono., (2010). Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual, Nuansa Aulia, Bandung, hlm 14-15.

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif

Dari pengertian hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dinyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif; diartikan sebagai hak eksklusif karena hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik/pemegang hak, dan orang lain tidak dapat memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali dengan izin pencipta sebagai pemilik hak, atau yang menerima hak dari pencipta (pemegang hak). Pemegang hak cipta non-pencipta ini hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif itu hanya berupa hak ekonomi.

2. Hak Cipta berkaitan dengan kepentingan umum

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif khusus, tetapi ada batasan tertentu yang Hak Cipta juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat atau masyarakat umum yang juga memanfaatkan ciptaan seseorang. Secara umum, hak cipta atas ciptaan tertentu yang dianggap penting untuk kepentingan umum penggunaan terbatas sehingga ada keseimbangan yang harmonis antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat umum. Kepentingan publik tersebut antara lain: pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian dan

perkembangan. Jika negara menganggap perlu, negara dapat mewajibkan pemegang hak cipta untuk menerjemahkan atau

memperbanyak atau pemegang hak cipta dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk lakukan.

3. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan

Seperti halnya bentuk benda bergerak lainnya, hak cipta juga dapat dialihkan atau dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya. Pengalihan hak cipta dikenal dengan dua cara, yaitu:

- transfer: adalah pengalihan hak cipta dalam bentuk pelepasan hak. kepada pihak/orang lain, misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat, persetujuan tertulis, dan alasan lain yang dibenarkan oleh perundang-undangan.
- assignment: adalah pengalihan hak cipta dari suatu pihak kepada pihak lain berupa pemberian izin/persetujuan atas penggunaan hak cipta dalam jangka waktu tertentu, misalnya perjanjian lisensi.

4. Hak Cipta dapat dibagi atau ditentukan (divisibility)

Berdasarkan praktik penegakan hak cipta serta norma 'Principle of Specification' dalam hak cipta, hak cipta dibatasi oleh:

- a) Waktu: misalnya lamanya produksi suatu barang sekian tahun,

- b) Kuantitas: misalnya, jumlah barang yang diproduksi dalam begitu banyak unit dalam satu tahun,
- c) Geografis: misalnya sampul kaset bertuliskan "For Sale in Indonesia Only" atau semboyan "Bandung Euy".

C. Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta

1. Hak Cipta di Indonesia

a. Yang Dimaksud Hak Cipta

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa: ⁴²

"Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk menerbitkan atau mereproduksi ciptaannya atau memberikan izin untuk itu tanpa prasangka pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku".

Pada dasarnya, hak cipta adalah "Hak untuk menyalin ciptaanaan", atau hak untuk menikmati karya ciptaaan secara sah. Benar hak cipta sementara juga memungkinkan pemegang hak untuk membatasi penggunaan, dan mencegah penggunaan yang tidak sah, atau ciptaan. Mengingat bahwa hak eksklusif memiliki nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, lalu untuk Peradilan hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu atau terbatas.

⁴² Sinar Grafika., (2013). Undang-Undang HAKI Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta, hlm. 2.

Eddy Damian mengatakan, bahwa penegak hukum hak cipta masih menghadapi kendala yang lumayan berat karena kekurangan etika dan budaya seseorang untuk bisa atau mau menghargai karya cipta seseorang dan kurangnya pemahaman masyarakat serta penegak hukum tentang arti dan fungsi hak cipta.⁴³

Melihat maraknya pelanggaran hak cipta, Hulman Panjaitan⁴⁴ pernah menyatakan bahwa khusus untuk hak cipta lagu atau musik dapat dikatakan bahwa perlindungan merupakan masalah yang serius di Indonesia. Bahkan Indonesia dikritik oleh dunia internasional karena lemahnya perlindungan hukum terhadap hak menciptakan lagu atau musik.

Hukum hak cipta bertujuan untuk melindungi hak cipta dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat karya turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapat pembuatnya adalah perlindungan terhadap plagiarisme oleh orang lain. Hak cipta bersama disosialisasikan sebagai lisensi jual beli. Tapi distribusi Hak Cipta tidak hanya dalam konteks jual beli, karena bisa saja pembuatnya karya membuat pertanyaan bahwa karya bebas untuk digunakan dan didistribusikan (tanpa jual beli). Misalnya, apa yang kita ketahui di dunia *Open Source Software* atau perangkat lunak, orisinalitas karya tetap pada penciptanya,

⁴³ Eddy Damian., (2005). Hukum Hak Cipta. Bandung: PT Alumni, hal. 259.

⁴⁴ Hulman Panjaitan., (2009). Lisensi Pengumuman Musik/Lagu dan Aspek Hukumnya, dalam Majalah POTRET, hlm. 61.

tetapi distribusi dan redistribusi mengacu pada aturan sumber terbuka (*open souerce*).⁴⁵

Suatu Ciptaan atau Hak Cipta harus mendapat perlindungan hukum yang jelas dan konkret di suatu negara, jadi parasang pencipta mendapat stimulasi atau stimulasi dan bisa lebih luwes dalam menciptakan dan mengembangkan hasil temuan tersebut, karena jika pencipta tidak diakui, diberikan atau dilindungi dalam suatu aturan hukum yang berlaku, maka karya-karya tersebut itu mungkin tidak pernah dibuat sama sekali. Mungkin tidak ada insentif material untuk menciptakan karya serta insentif pribadi untuk memperoleh pengakuan sebagai pihak yang telah menyumbangkan sesuatu bagi ilmu pengetahuan.

Pengertian hak cipta juga berbeda dengan pengertian hak milik hak kekayaan intelektual lainnya seperti paten, yang memberikan hak tersebut monopoli atas penggunaan suatu ciptaan atau penemuan, karena hak hak cipta bukanlah hak monopoli untuk melakukan sesuatu, tetapi hak untuk mencegah orang lain mengeksploitasinya.⁴⁶

b. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta

Perlindungan hukum Hak Cipta di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Hak Cipta (UU 19/2002). Hukum ini adalah hasil dari perbaikan beberapa kali lipat dari UU Hak Cipta sebelumnya yaitu UU 6/1982, UU 7/1987, dan UU 12/1997. Beberapa orang curiga sering terjadi perubahan UU Hak Cipta karena

⁴⁵ Adrian Sutedi., (2013). Op.Cit., hlm. 116.

⁴⁶ Haris Munandar, dan Sally Sitanggang., (2011). Loc.Cit.

tekanan dari pihak asing (Amerika Serikat dan negara maju). berpikir Indonesia tidak cukup serius untuk memerangi kasus tindak pidana di bidang Hak Cipta. Apapun latar belakangnya, jika dilihat sisi positifnya, perbaikan UU Hak Cipta seharusnya Kita dapat menggunakannya sebagai momentum untuk tumbuh dan berkembang hasil karya anak bangsa, agar kelak kita bisa berkembang industri kreatif nasional yang berdampak ekonomi dan berdaya daya saing global.⁴⁷

Menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Hak cipta menyatakan bahwa ciptaan dilindungi oleh Undang-Undang tentang Hak Hak cipta adalah karya cipta dalam tiga bidang, yaitu ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang meliputi:

1. Buku, komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*), dan semua karya tulis lainnya;
2. Ceramah, pidato, kuliah, dan kreasi sejenis lainnya;
3. Alat peraga dibuat untuk kepentingan pendidikan dan pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa subtitle;
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, wayang, dan pantomim;
6. Seni rupa seperti seni lukis, seni ukir, seni kaligrafi, pahat, patung, kolase, dan seni terapan;
7. Arsitektur;
8. Peta;
9. Seni batik;

⁴⁷ Iswi Hariyani., (2010). Prosedur Mengurus HAKI yang Benar. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Cet 1, hlm. 46.

10. Fotografi;
11. Sinematografi;
12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Jangka waktu perlindungan hak cipta terpanjang adalah selama hidup Sang Pencipta dan berlanjut selama 50 (lima puluh) tahun setelah Sang Pencipta meninggal. Untuk beberapa kreasi kondisi tertentu, dilindungi selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Jangka waktu perlindungan terpendek adalah 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan (misalnya fotografi).⁴⁸

Tanpa mengurangi hak cipta selama masa perlindungan Hak cipta dihitung dari lahirnya suatu ciptaan, perhitungan jangka waktu perlindungan untuk pekerjaan yang ditanggung. Jangka waktu Perlindungan hak cipta adalah sebagai berikut:⁴⁹

1. Sepanjang hidup Sang Pencipta ditambah 50 tahun setelah kematian alam, untuk ciptaan yang asli dan bukan turunan.
2. Sudah 50 tahun sejak karya pertama kali diterbitkan. Jenis ciptaan yang dimaksud meliputi program komputer dan karya turunan seperti karya sinematografi, rekaman suara, karya pertunjukan dan karya penyiaran.

⁴⁸ Rahma Fitri., (2022). Hak Kekayaan Intelektual. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi. Hlm. 32.

⁴⁹ Adrian Sutedi., (2013). Hak atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika, Cet 2, Ed 1, hlm. 117.

3. Selama 25 tahun. Perlindungan terpendek ini disediakan untuk karya fotografi, karya tata wajah, dan karya tulis diterbitkan.
4. Ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh Badan Hukum berlaku 50 tahun dan 25 tahun sejak pertama kali diumumkan.
5. Pekerjaan yang diselenggarakan atau dilaksanakan oleh negara berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf b, berlaku tanpa batas.

c. Syarat-syarat Perlindungan Hak Cipta

Menurut pasal 13 UU 19/2002 menyatakan bahwa tidak ada Hak Cipta atas: ⁵⁰

1. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
2. Perundang-undangan;
3. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
4. Putusan pengadilan atau putusan hakim;
5. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan sejenis lainnya.

Yang dimaksud dengan "keputusan badan serupa lainnya", Misalnya putusan yang memutus sengketa, termasuk keputusan Komite Penyelesaian Sengketa Perburuhan, dan Pengadilan Pelayaran. Akibat hukum dari ketentuan ini adalah jaminan kebebasan bagi publik untuk mengakses dan memperbanyak data ini secara gratis, tanpa perlu diikat dengan Perjanjian Lisensi dan kewajiban membayar royalti seperti yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.

⁵⁰ Ibid.

Pelaksanaan hak cipta juga mengenal batasan, artinya ada jenis tindakan tertentu yang tidak bisa dilakukan dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Dalam Pasal 14 UU 19/2002 menyatakan bahwa perbuatan tertentu yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta adalah:

1. Pengumuman dan/atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan kewarganegaraan menurut sifat aslinya;
2. Pengumuman dan/atau reproduksi segala isinya diterbitkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali Hak Cipta dilindungi secara lain, baik oleh pengaturan undang-undang serta dengan pernyataan tentang ciptaan itu sendiri atau pada saat ciptaan itu diterbitkan dan/atau direproduksi;
3. Pengambilan berita aktual baik secara keseluruhan maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber lain yang sejenis, dengan ketentuan harus disebutkan sumbernya secara tegas menyelesaikan.

Sementara itu, Pasal 15 UU 19/2002 mengatur beberapa hal jenis perbuatan lain yang dianggap tidak melanggar Hak Cipta sepanjang harus disebutkan dengan jelas sumbernya, yaitu sebagai mengikuti: ⁵¹

1. Pemanfaatan ciptaan pihak lain untuk tujuan pendidikan, penelitian, menulis karya ilmiah, menyusun laporan, menulis kritik atau ulasan masalah tanpa membahayakan kepentingan wajar pencipta;

⁵¹ Ibid.

2. Mengambil ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, untuk kepentingan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;
3. Mengambil ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, untuk:
 - a) Kuliah semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - b) Pertunjukan atau pagelaran yang tidak dipungut biaya asalkan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
4. Reproduksi suatu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan literatur dalam huruf braille untuk keperluan tuna netra kecuali jika bersifat komersial;
5. Penggandaan ciptaan selain program komputer, dengan cara dibatasi dengan cara apa pun atau sarana atau proses yang serupa dengan perpustakaan umum, lembaga ilmiah atau pendidikan, dan pusat dokumentasi non-komersial semata-mata untuk kebutuhan aktivitas;
6. Perubahan dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan karya teknis atau arsitektur, seperti kreasi bangunan;
7. Membuat salinan cadangan program komputer oleh pemiliknya program komputer dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

2. Pelaksanaan Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia

a. Sistem Pendaftaran Hak Cipta

Dalam sistem pendaftaran hak cipta menurut undang-undang Hak Cipta di Indonesia dinyatakan bahwa pendaftaran Ciptaan dilakukan secara pasif, artinya, semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak melakukan terlalu banyak penelitian tentang hak aplikasi, kecuali jelas ada pelanggaran Hak Cipta. Sikap pasif inilah yang membuktikan bahwa UUHC Indonesia dianut sistem pendaftaran deklaratif. Hal ini juga diperkuat dengan pasal 36 UUHC Indonesia menetapkan, "Pendaftaran suatu ciptaan dalam register ciptaan umum tidak mengandung arti sebagai pengesahan isi, arti, tujuan atau bentuk ciptaan yang didaftarkan.

52

Ketentuan lain yang membuktikan bahwa UUHC Indonesia menganut sistem pendaftaran deklaratif dapat dilihat dari bunyi pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "kecuali dibuktikan sebaliknya, bahwa dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya disebut dalam karya atau diumumkan sebagai pencipta suatu karya. Hal bagian terpenting dari pendaftaran adalah bahwa pendaftaran diharapkan dapat memberikan semacam kepastian hukum serta lebih mudah dalam prosedur pemindahan hak.⁵³

b. Tata Cara Permohonan Pendaftaran Hak Cipta

⁵² Saidin., (2007). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Ed. Revisi 6, hlm. 90.

⁵³ Ibid.

Prosedur pendaftaran Karya kini semakin mudah, antara lain dapat disampaikan melalui Kanwil Departemen Hukum dan HAM di setiap ibu kota provinsi. kebijakan ini sebenarnya dimulai sejak tahun 2000, khusus untuk hak cipta, Paten dan Merek, berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.09-PR.07.06 Tahun 1999 tentang Pengangkatan Jabatan

wilayah Departemen Kehakiman untuk menerima Permohonan Hak Kekayaan Intelektual, serta berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor H-08-PR.07.10 Tahun 2002.⁵⁴

Permohonan pendaftaran karya diajukan dengan mengisinya formulir yang disediakan dalam bahasa Indonesia dan diketik duplikat. Dalam pendaftaran, aplikasi diperlukan:

1. Lampirkan surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan melalui kekuasaan.
2. Lampirkan contoh kreasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Jika berupa buku dan karya tulis lainnya, maka harus Terlampir dua lembar yang telah dijilid dengan edisi terbaik dan jika buku itu berisi foto seseorang, itu juga harus lampiran surat tidak keberatan dari orang yang difoto atau ahli warisnya.

⁵⁴ Iswi Hariyani., (2010). Op.Cit., hlm. 71.

- b) Jika itu adalah program komputer, dua salinan harus disertakan disk disertai dengan manual pengoperasian program komputer.
- c) Jika berupa CD/VCD/DVD, harus disertai dengan dua salinan contoh disertai dengan deskripsi ciptaannya.
- d) Jika berupa alat peraga, harus disertai satu buah dengan manual.
- e) Bila berupa lagu, harus disertakan 10 (sepuluh) sampel dalam bentuk catatan dan/atau syair.
- f) Jika dalam bentuk drama, dua teks tertulis harus dilampirkan atau rekaman.
- g) Jika dalam bentuk tarian (koreografi) harus dicantumkan 10 (sepuluh). gambar atau dua rekaman.
- h) Jika cerita wayang, dua teks harus dilampirkan ditulis atau direkam.
- i) Jika itu adalah karya pertunjukan, dua bagian harus disertakan rekaman.
- j) Jika merupakan karya siaran, harus disertai dengan dua rekaman.

- k) Jika berupa seni lukis, seni motif, seni batik, seni kaligrafi, logo, gambar, patung, patung, patung, kerajinan tangan dan kolase, harus disertai dengan 10 (sepuluh) foto.
 - l) Jika berupa karya arsitektur, harus disertai dengan satu gambar Arsitektur.
 - m) Jika berupa peta, harus disertai satu salinan.
 - n) Jika dalam bentuk fotografi, harus disertai 10 (sepuluh) lembar salinan.
 - o) Jika berupa karya sinematografi, harus disertai dua buah karya rekaman.
 - p) Jika berupa terjemahan, harus disertai dengan dua teks pendamping izin pemilik hak cipta.
 - q) Jika berupa tafsir, saduran dan antologi/bunga rampai, harus disertai dua skrip/naskah.
3. Jika permohonan berbadan hukum, maka harus dicantumkan salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fotokopinya disahkan oleh notaris.
4. Jika permohonan perorangan, harus dilampirkan fotocopy kartu identitas, dan

5. Bukti pembayaran biaya aplikasi sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh dua puluh lima ribu rupiah) atau kreasi berupa program computer Rp. 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah).
6. Apabila permohonan pendaftaran suatu ciptaan menjadi pemegang hak cipta tersebut bukan penciptanya sendiri, pemohon harus melampirkannya bukti peralihan hak cipta.⁵⁵

c. Pelaksanaan Pendaftaran Hak Cipta

Jika aplikasi untuk pendaftaran ciptaan telah memenuhi persyaratan tertentu, pekerjaan yang diminta pendaftarannya didaftarkan oleh Direktorat Hak Cipta, Paten dan Menandai dalam daftar umum penciptaan dengan mengeluarkan surat pendaftaran ciptaan dalam rangkap 2 (dua). Dua huruf pendaftaran pekerjaan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Sementara itu, HaKI atau pejabat yang ditunjuk sebagai bukti pendaftaran lembar kedua surat pendaftaran ciptaan beserta suratnya permohonan pendaftaran ciptaan dikirimkan kepada pemohon dan lembar disimpan terlebih dahulu di Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dalam pendaftaran secara umum karya cipta berisi informasi berikut:⁵⁶

1. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pemilik karya cipta;

⁵⁵ Haris Munandar, dan Sally Sitanggang., (2011). Mengenal HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya. Jakarta: Erlangga Group, hlm. 24.

⁵⁶ Saidin., (2007). Op.Cit., hlm. 97.

2. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta;
3. Jenis dan judul karya cipta;
4. Tanggal dan tempat pembuatan diumumkan pertama kali;
5. Deskripsi/uraian ciptaan;
6. Tanggal dan waktu diterimanya surat lamaran/permohonan;
7. Tanggal dan surat lamaran lengkap;
8. Nomor pendaftaran ciptaan;
9. Kolom untuk mengalihkan hak ganti nama, perubahan alamat, penghapusan dan pembatalan;

Setelah diterbitkan dalam daftar umum ciptaan, hak cipta telah terdaftar diumumkan dalam berita resmi yang dibuat oleh HaKI yang berisi informasi tentang:

1. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta;
2. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta;
3. Jenis dan judul karya cipta;
4. Tanggal dan tempat pertama kali diumumkannya Ciptaan;
5. Deskripsi/uraian penciptaan;
6. Nomor pendaftaran;
7. Tanggal pendaftaran;
8. Pengalihan hak, perubahan nama, perubahan alamat, penghapusan pembatalan;
9. Lain-lain yang dianggap perlu.

Seluruh rangkaian proses pendaftaran hak cipta tersebut dikenakan biaya. Besarnya biaya tergantung pada jenis permohonan, diantaranya permohonan pendaftaran ciptaan Rp.7.500,00, (tujuh ribu lima ratus rupiah) permohonan pemindahan hak Rp. 7.500,00, (tujuh ribu lima ratus rupiah) permohonan perubahan nama dan alamat Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) serta permohonan untuk mendapatkan petikan Rp. 2.500,00. (dua ribu lima ratus rupiah) Biaya-biaya tersebut diatas dimaksudkan sebagai penerimaan negara yang harus disetorkan seluruhnya ke kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁷

⁵⁷ Ibid.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat empiris yaitu meninjau metode penelitian yang mengkaji fungsi hukum atau peraturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga penelitian hukum sosiologis, hal ini disebabkan metode dalam penelitian ini juga melakukan penelitian yang berkaitan dengan orang-orang dalam menjalani hubungan dalam kehidupan yang berhubungan dengan orang lain atau publik. sehingga realita yang terjadi diambil dari masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah.

B. Lokasi Penelitian

Untuk menemukan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis akan melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di kota Makassar. Pengumpulan data dan informasi akan dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Lokasi penelitian dipilih karena pertimbangan bahwa kantor tersebut pernah mengadili suatu permasalahan yang berkaitan dengan hak cipta.

C. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu, dapat berupa manusia, gejala, sikap hidup, dan lainnya yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Sehingga populasi yang akan dijadikan objek penelitian dari penulis ialah di Pengadilan Negeri Makassar.

Sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang tentunya mampu mewakili populasinya secara representatif atau mewakili seluruh populasi. Pengambilan sampel nantinya peneliti hanya mengambil data dari apa yang menjadi jawaban.

D. Jenis Dan Sumber Data

Teknik pengumpulan data yaitu melalui data primer, yaitu sumber atau keterangannya diperoleh dari lapangan yang merupakan hasil wawancara dan observasi, dan sumber data akan diperoleh di Pengadilan Negeri Makassar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara, yaitu dengan melakukan proses tanya jawab dengan pihak yang terkait (Pengadilan Negeri niaga Makassar) untuk menemukan jawaban dari permasalahan suatu penelitian ini.
2. Pengamatan (observasi), yaitu mengamati jawaban yang diberikan dari pihak terkait dan membandingkannya dengan permasalahan dalam penelitian ini sehingga diharapkan dapat menemukan suatu jawaban dari suatu permasalahan penelitian ini.

F. Analisis Data

Untuk memperoleh hasil yang diinginkan dari suatu data yang dikumpulkan, kemudian peneliti menganalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang menganalisa data yang didapatkan kemudian dipilih dengan pikiran yang logis, kemudian hasil yang diperoleh dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menggambarkan dan menjelaskan sesuai permasalahan dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hak Cipta Musik Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Di Makassar

Salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta dikarenakan dengan mudahnya seseorang mendownload lagu/musik di media internet, pada dasarnya perlindungan hak cipta tidak jauh berbeda dengan aturan hukum terhadap hak cipta sebagaimana mestinya karena prinsip dasar perlindungan hukum hak cipta atas lagu dan musik di media internet adalah perlindungan hak cipta yang tidak diberikan untuk ide atau gagasan karena setiap karya cipta pasti memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga karya tersebut dapat dilihat, dibaca, atau didengar menurut penulis.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap salah satu hakim di Pengadilan Negeri Niaga Makassar dan beberapa pengacara menunjukkan bahwa masih sedikit kasus yang tercatat tentang pelanggaran hak cipta khususnya dibidang hak cipta musik, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran atau pengetahuan hukum pada masyarakat di Makassar sehingga masyarakat tidak menyadari penggunaan karya cipta milik seseorang secara umum adalah suatu pelanggaran, dan pemilik karya cipta tersebut masih banyak yang belum

menyadari bahwa karya cipta yang telah dibuatnya tidak dapat dipergunakan dengan bebas tanpa ada izin darinya, sehingga banyak yang menggunakan karya cipta seseorang dengan bebas tanpa rasa takut menurut penulis.

Perlindungan hak cipta musik diberikan melalui UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ini memberi pemegang hak cipta sebagai hak eksklusif untuk mereproduksi, mengumumkan, dan memperdagangkan karya mereka. Pelanggaran hak cipta musik dapat dikenakan sanksi berupa denda atau pidana penjara, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. Dalam kasus pelanggaran hak cipta lagu atau musik dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, jika orang atau suatu pihak menggunakan karya musik atau lagu yang dilindungi hak cipta tanpa izin pemegangnya hak cipta, apalagi menggunakannya secara komersial. Perlindungan hak cipta juga dapat dilakukan melalui pengadilan dengan membawa perkara tersebut ke pengadilan yang berwenang menurut penulis.

Perlindungan hak cipta musik di Makassar dapat dilakukan melalui berbagai bentuk perlindungan, seperti:

Melalui Undang-undang Hak Cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang perlindungan karya musik dan hak cipta pemegang hak cipta musik, kemudian perjanjian lisensi yaitu pemegang hak cipta musik dapat mengadakan perjanjian

lisensi dengan mereka yang ingin menggunakan karya musik mereka untuk mengatur bagaimana karya tersebut digunakan dan bagaimana pemegang hak cipta akan dibayar, lalu dengan pendaftaran Hak Cipta yaitu pemegang hak cipta musik dapat mendaftarkan karya musik mereka ke Kantor Hak Cipta untuk perlindungan yang lebih kuat dan memudahkan tuntutan hukum yang ketika terjadi pelanggaran hak cipta, dan kemudian dengan cara gugatan yaitu pemegang hak cipta musik dapat mengajukan tuntutan hukum jika karya musiknya digunakan tanpa izin dan merugikan mereka. Perlu diketahui bahwa perlindungan hak cipta musik tidak selalu memenuhi kebutuhan dan kepentingan pemegang hak cipta musik, sehingga diperlukan perbaikan dan inovasi untuk memastikan hak cipta musik terlindungi secara adil dan efektif.

Masalah yang sering dihadapi oleh pengguna adalah pengurusan perizinan atau lisensi yang sangat memberatkan, yaitu secara khusus berkaitan dengan pemberian lisensi dalam bentuk pembayaran royalti. Sehubungan dengan pemberian lisensi berupa royalti, karena jika tidak ada pembayaran royalti maka pencipta yang menjadi pemegang hak cipta yang sah tidak akan diberi lisensi atas penggunaan atau pengumuman lagu yang dilakukan oleh seseorang. Karena menurut hukum antara lisensi dan pembayaran royalti adalah dua hal yang berbeda. Di mana lisensi terkait dengan izin dan ini termasuk ruang lingkup hukum pidana, sedangkan royalti berkaitan dengan kewajiban pengguna yang diberikan dalam bentuk uang kepada pencipta sebagai hasil dari menggunakan

lagu-lagunya dan ini termasuk ruang lingkup hukum perdata menurut penulis.

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 itu pelanggaran berupa cover lagu karya musik atau lagu tanpa seizin pencipta dalam Undang-Undang Hak Cipta dapat dikenakan sanksi, yaitu tertuang dalam Pasal 113 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa:

1. Pelanggaran hak ekonomi pencipta dalam hal transformasi hak Hak Cipta dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 113 ayat (2) UUHC 2014 yang menyatakan: Setiap orang tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk melakukannya pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara komersial, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Adapun perbuatan “bernyanyi kembali”, perbuatan itu dimasukkan sebagai pengumuman. Orang yang menyanyikan kembali lagu itu tanpa izin pemegang hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 113 ayat (3) UUHC 2014 yang berbunyi: Setiap orang tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk melakukannya pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara komersial, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Adapun Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Musik atau Lagu yang diberikan oleh KCI (karya cipta Indonesia), Sampai saat ini perlindungan hukum secara ekonomi terhadap pencipta lagu khususnya pada hak mengumumkan masih sangat kurang, hal ini tidak terlepas dari keberadaan KCI (karya cipta Indonesia) sebagai lembaga *collecting society* yang memberi fasilitas pengadministrasian hak cipta dan melakukan penarikan royalti kepada *user* atas nama pencipta.

Di Indonesia diawali dengan penyusunan anggaran dasar dan disesuaikan dengan UU No. 16 Tahun 2001 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Yayasan YKCI (yayasan karya cipta Indonesia) disingkat KCI adalah sebuah organisasi nirlaba (yayasan) yang dibentuk untuk mengurus hak-hak sang pencipta lagu secara kolektif. Pada mulanya KCI (karya cipta Indonesia) dibentuk pada Tahun 1989 dengan nama INCOS atau *Indonesian collecting society*. INCOS terbentuk karena desakan dari pihak asing yang meminta agar Indonesia mempunyai suatu badan yang mewakili penegakan hak cipta, INCOS telah mengalami dua kali perubahan nama yang kemudian menjadi YKCI (yayasan karya cipta Indonesia) agar nantinya diharapkan tidak hanya mengurus tentang musik saja melainkan dalam bidang seni, sastra dan juga lainnya. Alasan dibentuknya YKCI (yayasan karya cipta Indonesia) agar para pemegang hak cipta

dimudahkan dalam pemungutan hak ekonominya dan juga sebaliknya seseorang yang ingin menggunakan karya cipta tidak akan kesusahan untuk meminta izin menggunakan suatu karya cipta.

pemberian kuasa diatur dalam KUHPerdara yaitu Buku III Bab XVI dimulai dari pasal 1792 sampai dengan pasal 1819. Surat Kuasa (*volmacht*) merupakan perbuatan hukum sepihak yang memberikan kewenangan kepada kuasa dalam mewakili kuasa untuk mengambil tindakan hukum. Adapun unsur-unsurnya berdasarkan dari pasal 1792 KUH Perdata bahwa pemberian kuasa adalah:

- a) Persetujuan, artinya setiap kuasa atau kesepakatan tersebut diketahui antara kedua belah pihak agar tidak terjadi perjanjian atau tindakan sepihak.
- b) Memberi kekuasaan untuk mengatur penyelenggaraan artinya semua kegiatan sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh keduanya yang telah dirumuskan secara umum dan tegas.
- c) penerima kuasa bertindak atas nama pemberi kuasa yang memberikan kuasa bahwa perbuatan hukum itu dilakukan dengan surat kuasa merupakan tindakan hukum dari pemberi kuasa.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang mensyaratkan bahwa antara KCI (karya cipta Indonesia) dan pencipta musik atau lagu dapat dikatakan telah terjadi secara sah jika syarat- syarat bisa dipenuhi, diantaranya

- 1) Syarat subyektif, bahwa mereka sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.
- 2) KCI (karya cipta Indonesia) dan pencipta lagu atau ahli warisnya merupakan pihak yang cakap hukum.
- 3) KCI (karya cipta Indonesia) dan pencipta lagu atau ahli warisnya telah setuju mengenai hal pokok yang ada di dalam perjanjian tersebut, yakni adanya pengalihan hak terhadap pengelolaan hak cipta dari musisi sebagai pencipta lagu atau ahli warisnya kepada KCI yang akan mengelola hak cipta tersebut.
- 4) Perjanjian tersebut bukan merupakan suatu sebab terlarang, karena para pihak mempunyai satu pemikiran yang sama bahwa mereka ingin melindungi hak cipta sebagai salah satu hasil karya intelektual manusia yang harus dihormati dan telah mendapatkan perlindungan UU No. 24 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Ada pemberian kuasa dari pencipta lagu atau pemegang hak hak cipta ini, secara otomatis KCI (karya cipta Indonesia) memiliki kewenangan untuk itu memberikan perlindungan hukum atas eksploitasi karya cipta oleh pihak ketiga, seperti yang telah dijelaskan diatas oleh peneliti, serta proses perlindungan juga harus dipahami, baik mekanisme perizinan lagu atau musik dalam mekanisme pembayaran royalti maupun di antara pihak ketiga atau distribusi kepada pemegang hak cipta.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Musik Yang Belum Melakukan Pendaftaran Ciptaan

Terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk melindungi karya cipta seperti merekam ciptaan, mencatat tanggal kreasi, membuat surat keterangan dari saksi-saksi yang menyaksikan pembuatan karya cipta, dokumentasi atau membuat bukti-bukti publikasi seperti tampilan publik dari karya cipta di internet/media sosial sehingga secara tidak langsung seseorang mengenal karya cipta yang kita buat dan mempertahankan bukti otentik lainnya. Namun bukti-bukti ini tidak cukup untuk memiliki kekuatan yang sama dengan pendaftaran resmi dan belum tentu memadai untuk membuktikan kepemilikan hak cipta dalam situasi hukum menurut penulis.

Dari hasil penelitian penulis yaitu dengan mewawancarai salah satu hakim yang ada di Pengadilan Negeri Niaga Makassar dan beberapa pengacara bahwa karya cipta musik yang belum didaftarkan tidak mendapat perlindungan hukum secara legal. Tanpa pendaftaran, pemilik karya cipta tidak memiliki bukti hukum secara legal atas kepemilikan dan hak ciptanya, sehingga seseorang dengan mudah bisa mengambil karya cipta dan mendaftarkannya terlebih dahulu.

Akan tetapi tegasnya prinsip perlindungan hukum di Indonesia tidak dipisahkan dari landasan utamanya, yaitu Pancasila sebagai ideologi dan falsafah Negara. Makna lain yaitu konsepsi perlindungan hukum bagi

masyarakat di barat bersumber dari *Rechstaat* dan “*rule of the law*” dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir berdasarkan pancasila, asas perlindungan hukum di Indonesia adalah asas pengakuan dan perlindungan terhadap suatu karya manusia.

Usaha pemerintah dalam menjaga terhadap hak-hak warga yang berafiliasi dengan karya cipta, tentunya berdasarkan dari konsep-konsep aturan hukum yang berkaitan. Maka dari itu dari penjelasan di atas, konsep proteksi aturan terhadap suatu cipta yang belum di daftarkan ke lembaga karya cipta akan tetapi sudah terpublikasi ke masyarakat sehingga masyarakat telah lebih dulu mengakuinya. Jika melihat pasal 40 ayat (3) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 yang berbunyi:

“Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.”

Berdasarkan bunyi pasal di atas bahwa dalam ciptaan yang belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata memungkinkan penggandaan ciptaan, artinya secara tegas pemerintah memberikan perlindungan hukum yaitu dengan adanya instrument hukum yang berkaitan dengan hak cipta, maka dengan begitu tidak mengurangi isi pasal (1) ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 , yaitu:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan pasal diatas menyatakan bahwa hak eksklusif atau hak seseorang atas sebuah karya yang sudah dilahirkan/diciptakannya akan timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif artinya perlindungan hak cipta ini otomatis akan melekat pada penciptanya setelah ide telah diwujudkan dalam bentuk nyata berarti tidak diharuskan adanya pencatatan atau pendaftaran terlebih dahulu. Sudah jelas tentang objek hak cipta yang dilindungi secara khusus dan di tegaskan lagi pada pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 bagian d bahwa hakcipta yang dilindungi termasuk lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. Akan tetapi sangatlah susah untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak untuk mendapatkan manfaat ekonominya pada penggunaan suatu karya cipta yang belum terdaftar karena belum terdaftar sah secara hukum sehingga pemilik hak cipta tidak dapat berbuat apa-apa karena kekurangan alat bukti secara legal.

Menurut analisa penulis berdasarkan dari konsep proteksi/perlindungan Hukum kepada karya cipta yang tercantum di atas tentu saja merupakan masalah yang sangat sulit bagi pemerintah dalam melaksanakan tentang efektifitas yang dijalankan untuk perlindungan bagi pencipta, karena secara otomatis memiliki hak eksklusif dan secara otomatis mendapatkan perlindungan walaupun tanpa mendaftarkan karya tersebut kepada lembaga hak cipta.

Perlu ditekankan bahwa tidak semua orang tahu dan mengerti hak yang diperoleh secara otomatis terhadap pembuatnya, karena dalam perolehannya dan perlindungan hak cipta bersifat otomatis, jika ditulis secara mendalam Hak cipta bersifat mandiri, artinya perlindungan diberikan secara mandiri tentang pengaturan perlindungan hukum negara setempat jadi, hak cipta itu seperti hak asasi manusia yang lahir dari suatu ciptaan yang orisinil memenuhi persyaratan hak cipta yang dibuat oleh pencipta menurut penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa;

1. Peraturan hukum yang menjadi dasar perlindungan hukum terhadap hak cipta di kota Makassar sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yaitu dengan konsep hak eksklusif sebagai hak yang hakikat dan alami yang melekat pada pencipta sehingga menjadi jaminan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga pelanggaran yang terjadi dalam hak cipta musik umumnya adalah kesamaan pada pokoknya, cara penyiaran, pembajakan, pengedaran, dan penjualan.
2. Tidak ada kepastian hukum yang kuat untuk menjamin perlindungan hukum terhadap karya cipta yang belum didaftarkan, penyebab dari tidak adanya penegakan hukum atau paksaan dalam proses tersebut untuk mendapatkan hak atas karya cipta maka akan ada implikasi yang akan timbul di masa depan. Diantaranya, sulit untuk diidentifikasi ketika dalam proses penyelesaian perselisihan, penikmat tidak akan percaya terhadap karya cipta dikarenakan pencipta yang tidak pasti, dan tentunya rawan untuk di klaim pihak lain.

B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat dikemukakan oleh penulis yaitu;

1. Perlu melakukan suatu upaya dalam rangka memperkenalkan atau memberi pemahaman terhadap Hak Kekayaan Intelektual sesuai Undang-Undang yang berlaku kepada masyarakat agar masyarakat tahu dan dapat berkarya dengan aman.
2. Bagi masyarakat, khususnya para pengguna atau pemilik karya cipta untuk meningkatkan kesadaran tentang betapa pentingnya memberi perlindungan terhadap hak cipta dan pentingnya menghargai karya cipta seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

AL-Quran dan terjemahan

Adrian Sutedi., (2013). *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet 2.

Alan Watson., et al. (2001). *The Evolution of Western Private Law, The Johns Hopkins University Press*. Baltimore and London.

Atsar, A., (2018). *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish

Dharmawan, N.K. Supasti., (2016). *Hak Kekayaan Intelktual (HKI)*. Yogyakarta: Deepublish,

Ditjen HKI dan ECAP II., (2006). *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Dilengkapi dengan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta.

Eddy Damian., (2005). *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni.

Haris Munandar, dan Sally Sitanggang., (2011). *Mengenal HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*. Jakarta: Erlangga Group.

Hulman Panjaitan., (2009). *Lisensi Pengumuman Musik/Lagu dan Aspek Hukumnya*, dalam Majalah POTRET.

Ihromi, T.O., et al. (1993) *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Iswi Hariyani., (2010). *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Cet 1.

Koetyaraningrat., et al. (1986). Pengantar Ilmu Antropologi Aksara Baru, Jakarta.

Martini, Dwi, Hayyanul Haq, and Budi Sutrisno., (2017). "Perlindungan hukum terhadap pengetahuan obat-obatan tradisional dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Indonesia (Studi pada Masyarakat Tradisional Sasak)." Jurnal Hukum dan Peradilan 6, no. 1.

Martin J. Adelman., et.al. (1998) *Cases and Materials on Patent Law*, Second Edition, West Group, St. Paul.

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah., (1997). Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia). Bandung PT. Citra Aditya Bakti.

Otto Hasibuan., (2014) Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu Neighbouring Rights dan Collecting Society, Bandung, PT Alumni.

Peter Tobias Stoll, Jan Busche and Katrin Arend., (2009). *WTO – Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden – Boston.

Rachamid Usman., (2003). Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual. Bandung: PT Alumni.

Rahma Fitri., (2022). Hak Kekayaan Intelektual. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.

Robert P. Merges., et.al. (2003) *Intellectual Property in the New Technological Age*, (Third Edition), ASPEN Publisher, New York.

Saidin., (2007). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Ed. Revisi 6, hlm. 90.

Srividhya Ragavan., (2003). dan. Harold C. Wegne, 1993, Bankole Sadipo.

Suyud Margono., (2010). Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual, Nuansa Aulia, Bandung.

Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaktsur., (2008). Hak Kekayaan Intelektual. Pekanbaru:Suska Press.

Yogiswari, Ni Made Dharmika, and I. Nyoman Mudana., (2020).
"Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Kegiatan Aransemen. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 8, no. 5.

WEBSITE

<https://newsmaker.tribunnews.com/2022/06/10/kami-dirugikan-dituntut-rp-2-miliar-tri-suaka-ketahuan-cover-lagu-tanpa-izin-ciptaan-band-dadali>

<https://www.tribunnews.com/seleb/2017/10/03/vokalis-payung-teduh-kecewa-denganhanin-dhiya-gara-gara-cover-lagu-akad>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

LAMPIRAN

